

# Akselerasi Ekspor Ikan Tuna Indonesia ke Pasar Global Pada 2017-2019

Priyanka Lailatul Fitriyani lfriyanka@gmail.com

Pembimbing : Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Telp : (0274) 387656

## ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan ekspor tuna Indonesia ke pasar global. Tuna merupakan salah satu komoditas ekspor perikanan unggulan Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan banyak diminati oleh konsumen dunia. Dalam kegiatan ekspor tuna ke pasar global, Indonesia menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan tuna. Penelitian ini difokuskan pada kebijakan Indonesia dalam mendukung ekspor tuna ke pasar global sebagai faktor internal dan kebijakan negara importir yang berkontribusi dalam peningkatan ekspor tuna dari Indonesia sebagai faktor internal.

**Kata kunci: Kebijakan, Akselerasi, Ekspor, Tuna**

### Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas perairan kepulauan 2,95 juta km<sup>2</sup>, luas laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup> dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2,55 juta km<sup>2</sup> yang memiliki kekayaan sumber daya perikanan melimpah sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan hasil sumber daya perikanan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan dan peluang besar guna memajukan perekonomiannya (Indonesia.go, 2019).

Kemudian secara geopolitik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (*the global supply chain system*) yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia (Indonesia.go, 2019). Dengan kondisi Indonesia yang

merupakan negara kepulauan dengan letak geografis dan geopolitik yang strategis memberikan Indonesia keanekaragaman biota laut seperti tuna yang dapat dijadikan sebagai keunggulan kompetitif.

Tuna merupakan salah satu jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan banyak diminati oleh konsumen dunia karena memiliki kandungan protein yang tinggi. Hal inilah yang menjadikan tuna sebagai salah satu komoditi pangan terbesar dan termahal di dunia. Data resmi *Food and Agriculture Organization* melalui SOFIA pada tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia diperkirakan dapat memasok lebih dari 16% total produksi dunia dengan rata-rata produksi tuna Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta ton/tahun. (Indonesia, 2018). Maka dengan sumber daya tuna yang melimpah di perairan Indonesia dapat dijadikan sebagai peluang yang besar untuk menjadi salah satu produsen dan eksportir utama komoditi perikanan khususnya tuna.

Indonesia yang merupakan negara berkembang sangat bergantung pada penerimaan devisa yang berasal dari kegiatan ekspor hasil-hasil sumber daya alam untuk memajukan perekonomiannya. Sektor perikanan adalah salah satu sektor non migas yang turut berperan penting dalam memberikan kontribusi devisa negara melalui ekspor komoditas perikanan antara lain produk tuna, cakalang, udang dan gurita yang menjadi komoditi utama ekspor Indonesia. Sektor perikanan Indonesia menyumbang 3,88% secara *year on year* atau 12,36% secara produk domestik bruto (PDB) (Indonesia, 2018).

Oleh karena itu, komoditas tuna menduduki peran penting dalam meningkatkan pembangunan perikanan di Indonesia. Tuna menjadi komoditas dengan nilai ekspor terbesar Indonesia dengan negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia adalah Amerika Serikat, Japan, Thailand, Italia dan Saudi Arabia sehingga menjadikan tuna sebagai salah satu komoditas perikanan Indonesia yang unggul dalam kegiatan ekspor ke pasar Internasional. Dalam hal ini tuna memiliki peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian yakni meningkatkan perekonomian Indonesia dan mampu mendorong pendapatan perusahaan-perusahaan serta mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Adanya perkembangan globalisasi yang telah terjadi menyebabkan berbagai perubahan fundamental dalam aspek perekonomian dunia di sektor keuangan maupun perdagangan. Perubahan dalam sektor perdagangan telah mendorong Indonesia untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan praktek perdagangan internasional. Sehingga kebijakan Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian (Biro Hubungan dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, 2007). Maka akibat dari keragaman sumber daya dan kebutuhan untuk konsumsi dunia yang kian meningkat,

menjadikan komoditas perikanan berperan penting dalam perdagangan dunia. Pada tahun 2017, total ekspor ikan dunia mencapai sekitar 54 juta ton dengan nilai USD 141 milyar. (Food and Agriculture Organization, 2017).

Ekspor tuna Indonesia pada tahun 2012 – 2019 mengalami fluktuasi secara nilai. Selama periode tersebut, penurunan ekspor tuna paling drastis terjadi pada tahun 2014 dimana ekspor pada tahun tersebut hanya sebesar USD 692.447 juta atau mengalami penurunan sebesar 9,34% dan pada 2015 total ekspor sebesar USD 583.388 juta atau turun sebesar 15,7%. Kemudian kenaikan ekspor tuna terjadi selama tiga dekade berturut-turut yaitu pada tahun 2017 sebesar USD 677,9 juta atau naik sebesar 19,7%, tahun 2018 sebesar USD 713,9 juta atau naik sebesar 5,31% dan 2019 sebesar USD 789.990 juta atau naik sebesar 11,91%.

Namun dalam periode tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2017 sampai 2019 ekspor tuna Indonesia mengalami peningkatan baik secara nilai maupun volume. Pada tahun 2019 Indonesia mampu menjadi produsen tuna terbesar di dunia mengalahkan China dan berhasil memasok lebih dari 16% total produksi dunia dengan rata-rata produksi tuna Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta ton/tahun. Disamping itu, Indonesia merupakan negara kontributor produksi terbesar diantara 32 negara anggota *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC).

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah: “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan ekspor tuna Indonesia pada 2017-2019?”

## **Kerangka Pemikiran Politik Luar Negeri**


Richard Snyder mengemukakan teori politik luar negeri dalam model pembuatan keputusan (*The Decision-Making Model*) bahwa:

“Politik luar negeri merupakan perilaku Negara dalam hubungan internasional, dimana dalam pengambilan keputusan (*Decision Making*) dipengaruhi oleh berbagai struktur dan ruang lingkup pada sistem domestik (*internal*) dan sistem internasional (*eksternal*) yang harus di pertimbangan oleh Negara. Faktor internal dan eksternal akan membentuk preferensi suatu negara pada pembuatan kebijakan luar negeri, dimana faktor internal akan lebih menekankan pada hubungan masyarakat dengan negara, sedangkan faktor eksternal lebih menekankan pada struktur internasional seperti hubungan dengan negara lain serta situasi dunia” (Snyder, 1962, hal. 203).

Fungsi pengambilan keputusan baik secara individual atau kelompok dalam institusional ataupun organisasional bersifat futuristik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mengacu pada situasi dan kondisi negara, seperti letak geografis, kekuatan nasional, politik domestik, opini dan sikap publik. Sehingga adanya peran masyarakat, partai politik dan organisasi nasional yang mempengaruhi diambilnya kebijakan pada negara tersebut.

Sementara faktor eksternal yakni mengenai kondisi yang ada di luar wilayah negara tersebut, seperti hubungan antar negara baik secara bilateral, trilateral, regional dan multilateral serta adanya campur tangan organisasi internasional yang akan mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat kebijakan. Suatu organisasi dapat menekan suatu negara untuk mengambil kebijakan tertentu dengan menerapkan norma dan peraturan organisasi yang telah dibuat agar tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Diagram 1  
Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri dalam Teori *Decision Making*




Berdasarkan diagram diatas, maka *decision making* memberikan penggambaran mengenai kebijakan luar negeri sangatlah kompleks, dimana terdapat banyak faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi diambilnya kebijakan luar negeri yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan. Maka dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) merupakan serangkaian interaksi suatu negara dengan negara lain dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan militer dalam mencapai suatu kepentingan.

Dimana negara tersebut melakukan berbagai kerjasama yang bersifat bilateral, trilateral, regional dan multilateral dengan menerapkan kebijakan luar negeri yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui perang, perdamaian dan kerjasama ekonomi berdasarkan faktor internal dan eksternal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional.

Berdasarkan teori milik Richard Snyder maka dapat dijelaskan bahwa Snyder membuat model proses pengambilan keputusan politik luar negeri yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal, struktur dan perilaku sosial yang mempengaruhi pengambilan suatu keputusan. Maka teori Snyder ini bahwasannya dapat diaplikasikan kepada suatu proses pembuatan politik luar negeri Indonesia dalam meningkatkan ekspor tuna.

**Bagan 1**  
**Implementasi Model Proses**  
**Pengambilan Keputusan Politik**  
**Luar Negeri**



Kebijakan luar negeri yang merupakan keputusan politik luar negeri suatu negara yang pasti terdapat suatu kepentingan nasional. Sehingga terdapat faktor internal yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan politik luar negeri. Seperti adanya keinginan atau motivasi Indonesia dalam mengambil keputusan untuk dapat menciptakan kesejahteraan di negaranya dengan meningkatkan perekonomiannya. Sementara faktor eksternal yang terjadi ialah adanya permintaan produk tuna yang kian meningkat di pasar global menimbulkan respon-respon dari negara tujuan utama ekspor tuna agar Indonesia dapat memenuhi permintaan tuna di pasar global yang kian mengalami kenaikan. Maka dapat dipahami bahwa kebijakan luar negeri memiliki peranan penting dalam mengatur segala tindakan-tindakan agar dapat berjalan secara efektif dan terarah agar tercapainya tujuan negara.

**Hasil Penelitian**

**1. Kebijakan Indonesia Terhadap Ekspor Tuna**

**a). Kebijakan Penghentian Sementara Kapal (*Moratorium Policy*)**

Akibat maraknya tindak illegal fishing di wilayah perairan Indonesia yang merugikan bagi Indonesia. Kebijakan

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mengatur mengenai perikanan dan kelautan sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia adalah pengaturan Perikanan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Peraturan Agraria yakni dalam pasal 47 ayat 2 mengenai hak dalam pemeliharaan dan penangkapan ikan. Namun Undang-Undang ini sangat jarang digunakan sebagai konsideran dasar pembentukan kebijakan dalam pengelolaan perikanan dan kelautan. Sehingga terjadi puncak terbentuknya kebijakan nasional di sektor kelautan dan perikanan yakni pasca disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) No. 82 Tahun 1982 atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS pada tanggal 10 Desember 1982 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Desember 1985 melalui UU No.17 Tahun 1985. **Invalid source specified.**

Sejak konvensi UNCLOS, pemerintah Indonesia mulai menaruh perhatian pada sumber daya kelautan dan perikanan dengan menerapkan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan yakni UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kemudian dua tahun setelahnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Selanjutnya, dikeluarkan UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Kebijakan Kelautan dan Perikanan Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan kebijakan penguasa pada masanya. Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi di sektor kelautan dan perikanan sejak tahun 1960-an guna memanfaatkan potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia **Invalid source specified.** Kebijakan ini menitikberatkan pada sistem produksi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan nilai

tambah, produktivitas, dan skala produksi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) bahwa Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta Km<sup>2</sup> yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta Km<sup>2</sup> dan laut teritorial seluas 0,3 juta Km<sup>2</sup>. Selain itu, Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 Km<sup>2</sup> pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sehingga Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah yang mana dari segi ekonomi memberikan kontribusi terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 22% dari sektor perikanan **Invalid source specified.**

Namun, Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan manfaat secara ekonomi atas melimpahnya sumber daya laut yang dimiliki dikarenakan maraknya pencurian ikan (*illegal fishing*) di perairan laut Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana menjadi sumber lemahnya pengawasan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Dari sisi ekonomi IUU *Fishing* telah menimbulkan banyak kerugian mencapai Rp 101,04 triliun per tahunnya. Kemudian dari sisi sosial kegiatan IUU *Fishing* mengancam kehidupan nelayan yang kalah saing dengan kapal-kapal penangkap ikan skala besar serta mengganggu aktivitas menangkap ikan sehingga mengancam kesempatan kerja bagi nelayan lokal karena penggunaan ABK asing. Hal ini akan memacu nelayan lokal berskala kecil untuk mencari mata pencaharian baru termasuk kegiatan yang melanggar perundang-undangan.

Sementara dari sisi lingkungan dengan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta praktek penangkapan yang tidak sesuai dengan aturan akan merusak ekosistem laut **Invalid source specified.** Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan baru untuk

mengurangi terjadinya kasus *illegal fishing* di Indonesia.

Maka dalam upaya memberantas tindak *illegal fishing*, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam menanggulangi aksi IUU *Fishing* yang menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia adalah kebijakan moratorium kapal penangkap ikan dengan kapasitas tangkapan mencapai diatas 30 *Gross Ton* (GT), yakni kapal yang pembangunannya dilakukan di luar negeri dan mendapatkan surat izin beroperasi di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2014 yang berisi pasal 1 ayat (1) Menghentikan sementara perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian pada ayat (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2014).

Pasal 2 Penghentian sementara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan penerbitan izin baru bagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- b. Terhadap SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan;
- c. Bagi SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir;
- d. Apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan pelanggaran, dikarenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sri Pudjiastuti, Kebijakan moratorium kapal adalah

bentuk pelarangan pengoperasian kapal ex-asing yang mendukung larangan penggunaan modal asing sepenuhnya di bidang penangkapan ikan. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia menemukan fakta bahwa keberadaan modal asing pada perusahaan perikanan menyebabkan kendali perusahaan dan termasuk kapal-kapal yang dioperasikan oleh pihak asing diluar negeri dan bukan perusahaan perikanan di Indonesia. Kondisi ini merupakan bentuk nyata dari ketiadaan *genuine link* antara kapal perikanan asing dengan Indonesia.

Diberlakukannya kebijakan moratorium (penghentian sementara) izin kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 GT dikarenakan kapal-kapal perikanan tersebut mempunyai kemampuan eksploitasi yang besar, sehingga melampaui daya dukung sumber daya ikan dan mengancam visi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan *sustainable fisheries* (Kusuma, Tak Ada Lagi Tempat untuk Kapal Eks Asing Beroperasi di Laut RI, 2018).

Dengan demikian, kebijakan moratorium kapal-kapal penangkapan ikan didasari tujuan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, dan penanggulangan IUU Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia perlu dilakukan penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap. Kebijakan moratorium menitikberatkan pada keberlanjutan sumber daya dalam usaha kelautan dan perikanan Indonesia agar sumber daya yang dimiliki dapat dinikmati oleh bangsanya sendiri.

Pasca diterapkannya kebijakan moratorium kapal eks-asing yang beroperasi di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 mencatat bahwa terdapat 1.132 kapal ex-asing yang terdiri dari 1.089 adalah kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan berbendera Indonesia, sementara 43 lainnya adalah kapal pengangkut ikan berbendera asing telah dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, berupa pencabutan atau

pembekuan SIUP, SIPI, dan SIKPI. (Kusuma, Susi Pelototi Izin 1.132 Kapal Eks Asing di RI, 2018)

Dengan diterapkannya kebijakan moratorium oleh pemerintah Indonesia kepada kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia dengan memberikan sanksi administratif sehingga kapal-kapal eks-asing tidak dapat beroperasi di perairan Indonesia memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam meningkatkan devisa negara melalui sektor perikanan.

#### **b). Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan (*Scuttling Policy*)**

Kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pasal 69 ayat (1) yang menyatakan: "*Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*". Adapun ayat (4) berbunyi, "*dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup*" (Kompas, 2014).

Kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan asing) pelaku tindak pidana *illegal fishing*, pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (Haryanto & Setiyono, 2017).

- a. Dibakar;
- b. Diledakan;
- c. Ditenggelamkan, dengan cara:
  - 1). Dibocorkan pada dindingnya;
  - 2). Dibuka keran lautnya; atau
- d. Dikaramkan.

Pemerintah mengambil kebijakan penenggelaman kapal asing bagi pelaku *illegal fishing* didasari agar kapal-kapal asing tersebut tidak kembali dipergunakan untuk melakukan *illegal fishing*, memutuskan mata rantai pemanfaatan kembali kapal-kapal ilegal di Indonesia, serta mempersingkat prosedur penanganan dan pemeliharaan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang dipakai untuk melakukan tindak *illegal fishing*.

Upaya pemberantasan praktik *illegal fishing* pada era kepemimpinan Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan lapangan untuk dapat bertindak tegas, bila perlu untuk melaksanakan penenggelaman kapal asing tindak *illegal fishing* yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia yang disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti mengamankan kru kapal terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan penenggelaman terhadap kapal. Sehingga kebijakan penenggelaman kapal asing tindak *illegal fishing* merupakan bentuk kewajiban Indonesia mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia (Istanto, 2017).

Selama penerapan kebijakan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menenggelamkan sebanyak 270 kapal berbendera Vietnam, 90 kapal berbendera Filipina, 50 kapal berbendera Thailand dan 45 kapal berbendera Malaysia.

Tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimiliki, serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sekaligus wujud nyata upaya pemerintah untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah Indonesia.

### **c. Indonesia Bergabung dalam *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)***

Mengingat bahwa tuna tergolong sebagai *highly migratory* sekaligus *transboundary spesies* sehingga pengelolaannya melampaui batas administrasi sebuah negara. Hal ini mengartikan bahwa diperlukannya pengelolaan bersama antar negara atau secara internasional dalam industri tuna yang dinyatakan dalam dokumen *Code of Conduct for Responsible Tuna Fisheries (CCRF)* oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam konteks ini, hukum laut internasional (UNCLOS) telah mengatur tentang koordinasi antar negara terkait dengan sumberdaya tuna dengan upaya konservasi dan promosi pemanfaatan secara optimal (Kusumastanto, 2008).

*Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* merupakan organisasi antar pemerintah yang berwenang menyusun tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan. Sebagai organisasi kerjasama pengelolaan perikanan, RFMO diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 *Agreement for implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stock and Highly Migratory Fish Stocks (UNIA) 1995* yang menjadi salah satu dasar hukum RFMO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018).

RFMO terdiri dari kerjasama berbagai negara (*regional cooperation*) yang diperuntukkan melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan *highly migratory fish stocks and straddling fish stocks* atau stok ikan bermigrasi dan ketersediaan sangat terbatas, sehingga dapat menjamin pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan. Bergabungnya Indonesia dalam organisasi perikanan global merupakan bentuk upaya Pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan dan mengembangkan perikanan tuna Indonesia. Sehingga

Indonesia dapat memproduksi dan mengeksport komoditi tuna ke negara-negara tujuan utama dan dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui sektor perikanan **Invalid source specified..**

Kebijakan umum Pemerintah Republik Indonesia pada organisasi internasional didasarkan pada Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, Bab 8 tentang Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Melalui penetapan RPJM, pemerintah berusaha meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional **Invalid source specified..**

### 1. Indonesia bergabung dalam Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)

Indonesia bergabung dengan *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC) yang merupakan salah satu bentuk kerjasama regional dalam bidang perikanan dalam *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO). IOTC sendiri merupakan organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan penangkapan dan konservasi tuna di kawasan Samudera Hindia.

Terbentuknya IOTC tidak dapat dilepaskan dari fenomena krisis perikanan global. Terjadinya krisis perikanan global juga berdampak khususnya pada komoditi tuna yang dikhawatirkan berujung pada krisis sumber daya tuna akibat tingginya tingkat perusakan. Rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya tuna telah menyebabkan ancaman bagi keberlangsungan sumber daya tuna. Mengingat populasi manusia dan ditambah dengan kecanggihan teknologi mengakibatkan berbagai perubahan negatif baik terhadap sumber daya laut

maupun aspek ekologi dari laut itu sendiri **Invalid source specified..** Maka dengan adanya ketergantungan manusia terhadap sumber daya perikanan mengakibatkan berkembangnya perdagangan antar negara terhadap komoditas perikanan. Sehingga muncul kepentingan ekonomi dengan kepentingan pelestarian antar negara yang memicu terbentuknya IOTC.

Indonesia sebagai negara bangsa dalam konteks politik maritim internasional sangat strategis dalam berkiprah dalam entitas global. Indonesia bergabung kedalam IOTC pada tahun 2007 dengan mengesahkan *Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission* di Jakarta dan diratifikasi dalam Perpres RI Nomor 9 Tahun 2007. Keikutsertaan Indonesia di IOTC merupakan bentuk sebuah komitmen Indonesia untuk berperan secara aktif dalam kerjasama dengan negara-negara lain melaksanakan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya tuna di laut lepas Samudera Hindia.

IOTC sebagai wadah bagi Indonesia untuk memajukan perikanan Tuna Indonesia di Samudera Hindia yakni memfasilitasi untuk berinteraksi langsung dengan negara-negara pelaku penangkapan tuna dan negara-negara yang berkepentingan dengan tuna. IOTC menjalankan koordinasi dan kerjasama yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan ditingkat regional. Sebagai organisasi internasional, IOTC memberlakukan *Trade Related Measure* yang berkaitan dengan pemaksaan atas penataan tindakan konservasi dan pengelolaan sumberdaya tuna. Tindakan-tindakan tersebut terdiri dari sbb:

1. Skema yang mensyaratkan dokumentasi yang menyertai produk dalam rangka untuk membenarkan keabsahan dalam produk tersebut;
2. Skema yang berkaitan dengan daftar kapal untuk mengidentifikasi kapal yang resmi (*white list*) atau kapal yang dianggap melakukan penangkapan ikan yang



bertentangan dengan peraturan RFMO (*black list*) sebagai dasar untuk memaksakan pembatasan akses bagi kapal untuk memasuki pelabuhan dan mendapatkan jasa ke pelabuhan;

3. Larangan perdagangan di negara atau entitas tertentu karena telah dianggap gagal untuk berkerjasama dalam pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan RFMO.

Secara teknis IOTC menerapkan *Trade Related Measures* seperti yang dinyatakan dalam *Recommendation 03/05 Concerning Trade Measure for The Indian Ocean Commission*. Jenis *trade related measures* yang digunakan IOTC adalah *Catch Documentation (CDS)*, *Trade Document Scheme (TDS)*, *List of Approved Vessels* dan *trade restrictive measures* yang diatur dalam *Plan Action*. Inti dari CDS, TDS dan *trade restrictive measure* pada dasarnya sama yaitu pengaturan dari setiap anggota dan *cooperating non-member* IOTC untuk menegakkan persyaratan bahwa semua impor harus dilengkapi dengan IOTC *statistical document* yang lengkap. Dokumen tersebut harus disetujui oleh otoritas kompeten di negara pengekspor dengan disertai rincian pengapalan seperti kapal tangkap, alat tangkap dan area penangkapan. Pengapalan yang tidak disertai dengan dokumen yang valid dilarang memasuki negara anggota IOTC **Invalid source specified.**

*Trade Related Measure* berisi mengenai *List Of Approved Vessels* yang berkaitan dengan *black list* terhadap kapal-kapal dan tempat-tempat pembesaran tuna yang melakukan aktifitas IUU *Fishing* yang tercantum dalam *Resolution 05/02 Concerning the establishment of an IOTC record of vessels autorised to operate in the IOTC area*. IOTC mempunyai pengaruh terhadap tuna Indonesia karena berbagai macam spesies tuna merupakan tempat bertelur (*spawning ground*) di Samudera Hindia terutama Pulau Jawa bagian selatan. Dimana pada saat ini semakin berkurangnya persediaan tuna di Samudera Hindia akibat penangkapan yang berlebihan (*over exploited*).

Mengingat Indonesia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan turut melakukan kegiatan penangkapan tuna,

## 2. Indonesia bergabung dengan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*

Selain itu Indonesia juga bergabung dalam *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)* yang merupakan organisasi antar pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi tuna sirip biru selatan. Latar belakang terbentuknya CCSBT dikarenakan adanya eksploitasi besar-besaran terhadap tuna sirip biru selatan pada tahun 1960. Berdasarkan data CCSBT, eksploitasi tuna sirip biru selatan mencapai 80.000 ton pada tahun 1961 kemudian rata-rata tangkapan 47.000-60.000 ton pertahun **Invalid source specified.** Tingginya tingkat eksploitasi tuna sirip biru selatan pada tahun 1960-1980 menyebabkan tuna sirip biru selatan sulit untuk melakukan regenerasi yang berdampak pada semakin berkurangnya stok tuna sirip biru selatan sehingga jumlah tangkapannya pun semakin menurun drastis tiap tahunnya.

Dengan fenomena tersebut, pada tahun 1993 Australia, Jepang dan Selandia Baru sepakat untuk mendirikan sebuah komisi yang berorientasi pada manajemen tuna sirip biru selatan yang dinamakan the *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)* yang merujuk pada UNCLOS 1982 Bab V ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) pasal 64 mengenai spesies ikan yang bermigrasi jauh yang mana negara-negara memiliki kepentingan dalam kegiatan penangkapan harus bekerjasama dengan organisasi internasional untuk menjamin kegiatan konservasi serta optimalisasi. Tuna sirip biru selatan sendiri merupakan spesies ikan yang bermigrasi jauh melewati batas-batas negara dan perlu dijamin kegiatan konservasinya maka dibentuklah CCSBT **Invalid source specified.**

Bergabungnya Indonesia kedalam anggotan CCSBT diratifikasi melalui

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan). Status resmi keanggotaan Indonesia di CCSBT pada April 2008 (The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), 2005).

Bergabungnya Indonesia memiliki banyak kepentingan terutama kepentingan ekonomi. Dimana sebelum menjadi anggota CCSBT terdapat ancaman sanksi perdagangan internasional yakni *trade restrictive measure* yang merupakan pembatasan perdagangan tuna sirip biru dengan negara anggota CCSBT. Kemudian Jepang yang merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor menerapkan embargo terhadap tuna sirip biru selatan dari Indonesia. Selain itu Indonesia menjadi anggota CCSBT merupakan sebuah upaya bentuk keseriusan Indonesia untuk menerapkan perikanan yang berkelanjutan (*sustainability*).

Secara teknis CCSB berfungsi sbb:

- (1) Bertanggung jawab atas pengaturan dari kuota tangkapan dan alokasi kepada anggotanya;
- (2) Menimbang dan mengatur regulasi untuk mencapai tujuan dari konvensi;
- (3) Mengatur dan mengkoordinasi program riset ilmiah untuk menyediakan informasi untuk mencapai tujuan komisi manajemen;
- (4) Mengambil tindakan untuk mendukung dan mengimplementasikan manajemen perikanan;
- (5) Menyediakan forum diskusi terhadap isu yang relevan untuk tujuan konservasi dari konvensi;
- (6) Mendorong aktivitas melalui konservasi ekologi untuk spesies terkait;
- (7) Mendukung negara non anggota untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam aktivitas komisi;
- (8) Bekerja sama dengan organisasi manajemen perikanan tuna regional lainnya.

### 3. Indonesia bekerja sama dengan Seafood Savers WWF-Indonesia

Kemudian Indonesia juga bekerjasama dengan Seafood Savers WWF. Seafood Savers dibentuk pada tahun 2009 yang merupakan landasan relasi antarusaha (*business-tobusiness platform*) yang melibatkan produsen perikanan, ritel dan kelompok institusi keuangan bersama-sama dalam upaya menggalakkan bisnis dan praktik perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Inisiatif dari WWF-Indonesia ini ditujukan untuk perbaikan aktivitas perikanan yang lebih bertanggung jawab sebagai upaya untuk memberantas kegiatan IUU Fishing yang marak terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Bersama dengan Seafood Savers WWF, Pemerintah Indonesia mendorong industri perikanan Indonesia untuk ikutserta dalam keanggotaan Seafood Savers agar mendapatkan sertifikasi ekolabel MSC sehingga dapat melakukan perdagangan komoditas perikanan khususnya tuna yang lebih mudah. Hal ini dikarenakan negara-negara importir tuna dari Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan sertifikasi MSC sebagai salah satu syarat dalam melakukan ekspor ke negara-negara tersebut. Sehingga industri perikanan dapat bersaing di pasar global.

Dalam melaksanakan program ini untuk meningkatkan produktivitas dengan mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan. Secara spesifik, Seafood Savers bertujuan sbb:

- (1) Apresiasi : Memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang melaksanakan praktik-praktik perikanan yang bertanggungjawab.
- (2) Asistensi : Memberikan asistensi teknis kepada perusahaan anggota untuk mendapatkan sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) dan Aquaculture Stewardship Council (ASC) melalui kegiatan perikanan tangkap dan budidaya.
- (3) Penghubung : Memfasilitasi pengadaan produk perikanan yang

bertanggungjawab melalui hubungan bisnis yang terjalin antara produsen, buyer, retailer, wholesaler, restaurant, hotel dan institusi keuangan yang menjadi anggota Seafood Savers.

(4) Advokasi : Mengadvokasi kebijakan nasional yang mendukung industri perikanan yang berkelanjutan

(5) Edukasi : Mengedukasi konsumen mengenai pentingnya memilih dengan bijak produk-produk.

Pemerintah mendorong industri perikanan Indonesia untuk ikutserta dalam keanggotaan Seafood Savers agar mendapatkan sertifikasi ekolabel MSC sehingga dapat melakukan perdagangan komoditas perikanan khususnya tuna yang lebih mudah. Hal ini dikarenakan negara-negara importir tuna dari Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan sertifikasi MSC sebagai salah satu syarat dalam melakukan ekspor ke negara-negara tersebut. Dalam menjadi anggota Seafood Savers terdapat 8 proses mekanise yakni aplikasi, uji kepatuhan, identifikasi, MoU dan perjanjian kerjasama pra-anggota, pemenuhan syarat minimum, evaluasi dan perencanaan, pengesahan keanggotaan, program perbaikan dan budidaya atau rantai kepemilikan awal dan lanjutan.

## **2. Kebijakan Negara Importir Terhadap Tuna Indonesia**

### **a). Kebijakan Jepang Terhadap Ekspor Tuna Dari Indonesia**

Kerjasama ekonomi bilateral Indonesia Jepang atau yang dikenal dengan sebutan IJEPA (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement*) yang disepakati pada tahun 2007 kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden No.36 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 mengenai Pengesahan *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) yang memuat tiga pilar utama perjanjian ekonomi komprehensif yaitu; (1) liberalisasi akses pasar, (2) fasilitasi perdagangan dan investasi, serta (3) kerjasama dalam rangka pembangunan kapasitas dan mulai diberlakukan secara

efektif pada tanggal 1 Juli 2008 (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2008).

Melalui perjanjian IJEPA, kedua negara menyepakati bidang-bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperluas dan memperdalam hubungan ekonomi antara kedua negara melalui kerja sama untuk membangun kapasitas, liberalisasi perdagangan, promosi perdagangan dan investasi. Di sektor perikanan, kedua negara menyatakan komitmen mereka bahwa liberalisasi perdagangan tidak dapat membahayakan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya perikanan dan pengelolaan sumber daya perikanan, dan menyarankan bahwa akan lebih menguntungkan bagi kerja sama ekonomi antara Indonesia - Jepang untuk lebih memperkuat kerja sama sebelumnya terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan. Sementara kelompok perikanan di Jepang menunjukkan bahwa perikanan kedua negara bersaing dalam sumber daya ikan termasuk tuna, kedua negara menyadari bahwa pengelolaan sumber daya perikanan penting untuk dilakukan di masa depan, terutama untuk menangani *Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing* di wilayah perairan Indonesia (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2008).

Berdasarkan perjanjian mengenai perdagangan barang, kedua negara menentukan konsesi tarif yakni beberapa produk yang diklasifikasikan sebagai jalur cepat (*fast track*) akan dikurangi menjadi bea masuk 0% sejak IJEPA diterapkan. Sementara itu, untuk produk yang diklasifikasikan sebagai jalur normal (*normal track*) akan dieliminasi ke bea masuk 0% dalam berbagai periode waktu, untuk Jepang akan dieliminasi dalam 3 hingga 10 tahun sejak IJEPA diterapkan, sedangkan untuk Indonesia adalah 3 sampai 15 tahun sejak IJEPA diterapkan.

Penghapusan tarif komoditas perdagangan di bawah IJEPA diklasifikasikan kedalam enam kelompok. Secara umum, pengurangan tarif akan diterapkan pada komoditas berdasarkan tiga periode waktu, 1) penghapusan sejak ratifikasi IJEPA pada tahun 2008. 2)

penghapusan berdasarkan negosiasi bertahap, khususnya jenis pengurangan tarif ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kuota, durasi, dan kondisi lain yang dijelaskan pada tabel dibawah ini Dimana penghapusan tarif maksimum adalah 10 tahun untuk Jepang dan 15 tahun untuk Indonesia. 3) beberapa komoditas yang ditemukan di bawah IJEPa tidak dapat dihapuskan dari bea masuknya. Oleh karena itu, komoditas ini akan dikenakan tarif umum berdasarkan *Most Favored Nation* (MFN) atau perjanjian perdagangan regional antara ASEAN dan Jepang (AJ-CEPA).

Berdasarkan klasifikasi konsesi tarif IJEPa, tuna segar dikategorikan sebagai komoditas "R" di bawah negosiasi ulang komitmen tarif setelah periode waktu setelah penegakan EPA. Menurut peraturan IJEPa, pemerintah Indonesia dan Jepang diizinkan secara legal untuk menegosiasikan kembali penurunan tarif tuna segar setiap dua tahun sejak IJEPa diterapkan pada 2008. Sementara tuna beku dikategorikan sebagai "B10" yang berarti bahwa penghapusan tarif pada komoditas tuna beku dapat dilakukan 10 tahun setelah penerapan IJEPa. Berbeda dengan tuna beku, tuna kaleng dikategorikan sebagai "X" yang berarti komoditas tuna kaleng merupakan komoditas pengecualian di perjanjian IJEPa.

Diketahui bahwa Jepang mengenakan bea impor untuk produk tuna Indonesia sebesar 3,5% untuk tuna segar, 5% untuk produk tuna beku dan sebesar 9% untuk tuna olahan atau kaleng. Meskipun produk tuna masih dikenakan tarif yang bervariasi antara 3,5% sampai 9%, namun Jepang masih menjadi negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia karena Jepang merupakan negara dengan presentase tertinggi dalam mengkonsumsi tuna dan menjadikan Indonesia sebagai pemasok produk tuna utama di Jepang.

Maka dengan adanya kerjasama yang terjalin dalam IJEPa menjadikan Indonesia dan Jepang sebagai mitra dagang terutama di sektor perikanan khususnya produk tuna dengan menjadikan

kontinuitas suplai produk tuna Indonesia sebagai salah satu *concern* Jepang. Sehingga hal ini berdampak langsung terhadap kenaikan ekspor tuna Indonesia ke Jepang karena adanya kerjasama antara Jepang dengan Indonesia sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tuna Jepang dan pengimplementasi terhadap perjanjian IJEPa yang telah disepakati oleh kedua negara dalam meliberalisasikan pasar untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara.

Dalam pemanfaatan IJEPa, Indonesia dapat mengakses pasar Jepang yang sangat ketat yang dibentengi oleh hambatan tarif serta tuntutan standar kualifikasi produk tuna yang tinggi. Adanya keterbukaan pasar Jepang dan penurunan tarif bea masuk produk tuna Indonesia akibat penerapan IJEPa memberikan keuntungan bagi Indonesia melalui kontribusi ekspor tuna ke Jepang dalam meningkatkan neraca perdagangan pada sektor perikanan (Nelly, 2018).

Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia karena tingginya permintaan produk tuna di Jepang yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya tuna. Hampir 90% dari permintaan pasar dunia akan tuna segar dan beku dipusatkan di Jepang karena mayoritas masyarakat Jepang suka mengkonsumsi sushi dan sashimi **Invalid source specified..** Tercatat Jepang mendominasi permintaan tuna dengan total volume konsumsi sebesar 660.000 ton yang terdiri dari 80.000 ton permintaan terhadap produk tuna kaleng dan 580.000 ton tuna segar untuk konsumsi sashimi (Hidayat, 2016). Indonesia menjadi salah satu pemasok utama dengan mengeksport produk tuna dalam bentuk tuna segar, tuna beku dan tuna kaleng. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jepang menjadi negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia sejak 2002 hingga saat ini dengan volume impor tahunan rata-rata sekitar 30.000 ton tuna (BPS, 2017). Indonesia masih memilih Jepang sebagai pasar utama komoditi tuna. Hal ini dikarenakan preferensi konsumen Jepang

terhadap tuna Indonesia yang sangat prospektif.

Peluang pasar tuna Indonesia di pasar ekspor negara tujuan utama tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku komoditi tuna yang ada di perairan laut Indonesia sehingga sisi kuantitas maupun sisi kualitas bahan baku komoditas tuna dapat memberikan kontribusi positif terhadap komoditas tuna Indonesia di pasar ekspor negara tujuan. Dengan kondisi perikanan tuna Indonesia yang melimpah, maka dapat dilihat sejauhmana peluang yang diperoleh Indonesia dalam melakukan ekspor tuna ke Jepang yang merupakan negara utama ekspor tuna dalam bentuk Fresh tuna yang menjadi produk dominan dengan probabilitas sebesar 45%, frozen tuna 23% dan canned tuna 32%.

Peluang tuna Indonesia di pasar Jepang masih prospektif, mengingat keterbukaan pasar Jepang guna memperbaiki suplai di dalam negerinya dalam kaitannya dengan logistik dan mutu produk tuna akibat adanya trend permintaan atas tuna terus meningkat untuk memenuhi konsumsi masyarakat Jepang dan produksi tuna domestik Jepang yang tidak mampu untuk menutupi kebutuhan tuna dalam negerinya. Hal-hal tersebutlah yang menjadi peluang tuna Indonesia untuk menguasai pasar Jepang. Dengan potensi yang dimiliki dan peluang pasar yang besar, sebagian besar produk tuna Indonesia di ekspor ke negara-negara tujuan utama seperti Jepang yang mengalami peningkatan permintaan setiap tahunnya.

#### **b). Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Ekspor Tuna Dari Indonesia**

Dalam hubungan perdagangan internasional dengan negara-negara maju, terdapat fasilitas kemudahan perdagangan yang disediakan bagi eksportir dari negara-negara berkembang, salah satunya yakni *Generalized System of Preferences* (GSP). Pada prinsipnya, GSP merupakan sebuah sistem tariff impor di negara-negara maju yang dikhususkan bagi

berbagai produk yang berasal dari negara berkembang (*Developing Countries*) dan terbelakang (*Least-Developed Countries*). Sehingga diharapkan fasilitas ini mampu meningkatkan keterbukaan dan kesejahteraan negara-negara berkembang seperti Indonesia (Rikrik, Tajerin, & Zahri, 2016).

Konsep GSP ini pertama kali dicetuskan dalam sidang ke-I UNCTAD (badan PBB yang bertugas menangani masalah ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang) pada tahun 1964 yang berlangsung di Jenewa, dan pelaksanaannya baru disetujui dalam sidang ke-2 UNCTAD tahun 1968 di New Delhi. Negara anggota Masyarakat Eropa atau yang disebut ME dan negara Jepang adalah negara pelopor yang menerapkan system GSP untuk pertama kalinya pada tahun 1971, disusul oleh, Kanada, Australia, Austria, Denmark, Finlandia, Irlandia, Jepang, Norwegia, Swedia, Selandia Baru, Swis, dan Inggris lalu Amerika Serikat (United Nations Conference on Trade and Development, 2017).

Sejak pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an, fasilitas GSP ini telah diaplikasikan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dengan memberikan ketentuan terkait berbagai negara penerima fasilitas (*Beneficiaries*) serta produk apa saja yang diperkenankan memperoleh fasilitas GSP yang akan dikenakan tariff 0%. Maka secara praktik pemerintah Amerika Serikat menerapkan Program US - *Generalized System of Preference* yang merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan perdagangan dengan negara mitra. Program GSP ini ditujukan kepada negara berkembang dan *Least-Developed Countries* (LDCs) dengan cara memberikan pembebasan bea masuk di Amerika Serikat dengan syarat bahwa negara penerima GSP, antara lain:

- a. Tidak komunis
- b. Tidak melakukan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- c. Bertindak adil dalam situasi perekonomian yang tengah mengalami perlambatan

Tujuan dari fasilitas US-GSP ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang melalui pendekatan khusus untuk meningkatkan produksi dan pendapatan sehingga mampu meningkatkan devisa dari negara berkembang melalui peningkatan ekspor dengan memberikan pembebasan tarif terhadap produk ekspor. Sehingga diharapkan akan meningkatkan daya saing produk dan mampu bersaing di pasar agar dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang melalui pendekatan khusus dalam meningkatkan produksi dan pendapatan negara-negara tersebut.

Sejak Indonesia masuk sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi UU No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau WTO, semenjak itu pula Indonesia mendapatkan salah satu keuntungan yaitu Indonesia yang merupakan negara berkembang dibawah WTO yang termasuk kategori berhak mendapatkan fasilitas preferensi tarif GSP (*Generalized System of Preference*) dari negara-negara maju di dunia (Arya Saputra & Prof. Dr. I Wayan Sudirman S.E).

Sesuai dengan ketentuan tersebut, US-GSP diberlakukan pada tahun 1975 dan diperbaharui setiap 10 tahun sekali. Program US-GSP dimulai pada tanggal 1 Januari 1976 berdasarkan Undang-Undang Perdagangan AS (*Trade Act*) tahun 1974 (Arya Saputra & Prof. Dr. I Wayan Sudirman S.E). Salah satu negara yang mendapatkan fasilitas GSP oleh Amerika Serikat adalah Indonesia. Meskipun dalam pelaksanaannya, Indonesia baru menerima program US-GSP pada tahun 1981 semenjak diterapkan fasilitas ini pada tahun 1976 dikarenakan pada saat itu Indonesia masih menjadi negara anggota OPEC yang dianggap tidak layak untuk mendapatkan fasilitas US-GSP. Namun sejak penerapannya pada tahun 1981 fasilitas ini telah beberapa kali

diperpanjang dan terakhir diperpanjang hingga 2020.

Pada tahun 2013, Amerika Serikat telah berhenti memberikan fasilitas US-GSP ke Indonesia dikarenakan Senat Amerika Serikat memutuskan untuk tidak memperpanjang program US-GSP. Namun pada tahun 2015, Amerika Serikat memutuskan untuk kembali menyediakan fasilitas US-GSP ke Indonesia dengan membebaskan bea masuk produk perikanan Indonesia setelah Presiden Barack Obama dengan persetujuan Senat Amerika Serikat menandatangani pembaharuan dan perpanjangan skema US-GSP terhadap Indonesia. Melalui skema tersebut sejumlah produk perikanan Indonesia terutama tuna mendapatkan fasilitas GSP Amerika yakni tanpa dikenakan pungutan impor. Apabila sebelumnya tarif bea masuk tuna Indonesia ke Amerika Serikat berkisar 0,5% - 15%, maka dengan kebijakan US-GSP ini bea masuk produk tuna menjadi 0% (Elisa, 2015).

Maka dengan adanya kebijakan US-GSP yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai eksportir tuna terbesar di Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia. Kebijakan US-GSP memberikan peran yang signifikan terhadap komoditi tuna Indonesia di pasar Amerika Serikat sendiri sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan ekspor tuna Indonesia ke Amerika Serikat. Kebijakan US-GSP yang diberikan ke Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan perekonomiannya.

Penerapan kebijakan US-GSP terhadap produk perikanan khususnya tuna karena Amerika Serikat harus memenuhi permintaan pasar yang besar akan tuna akibat kecenderungan masyarakat yang beralih dari red meat ke white meat. Sementara laut Amerika Serikat sendiri cenderung kurang menghasilkan tuna sehingga harus mengimpor dari negara lain seperti

Indonesia yang memiliki komoditas perikanan yang melimpah sehingga dapat memenuhi permintaan tuna di pasar Amerika Serikat.

Dalam pemanfaatan kebijakan US-GSP ini, Indonesia dapat mengakses pasar Amerika Serikat yang sangat ketat yang dibentengi oleh hambatan tarif serta tuntutan standar kualifikasi produk tuna yang tinggi. Maka dengan adanya kebijakan US-GSP dengan memberikan penurunan tarif bea masuk produk tuna Indonesia memberikan keuntungan bagi Indonesia melalui kontribusi ekspor tuna ke Amerika Serikat dalam meningkatkan neraca perdagangan pada sektor perikanan.

Tentunya kebijakan US-GSP ini memberikan dampak baik bagi Indonesia, Menurut Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa kebijakan US-GSP berdampak pada kenaikan nilai ekspor hingga 20% yang akan memacu peningkatan pendapatan pada nelayan tangkap dan pengusaha perikanan hingga 14% sampai 24%. Maka dengan adanya peningkatan nilai ekspor tuna sangat menguntungkan Indonesia dalam meningkatkan pendapatan atau devisa negara.

Amerika Serikat merupakan negara pengimpor tuna dari Indonesia terbesar kedua setelah Jepang. Hal ini didorong karena adanya pergesernya selera konsumen Amerika Serikat dari *red meat* ke *white meat*, kemudian Amerika Serikat tidak mampu untuk memenuhi permintaan tuna di pasar domestiknya yang diakibatkan minimnya sumber daya tuna di wilayah perairan Amerika Serikat

mengharuskan pemerintah Amerika untuk membuat kebijakan untuk memenuhi kebutuhan tuna di pasar domestiknya. Salah satu upaya pemerintah Amerika Serikat dalam memenuhi kebutuhan tuna domestik yakni melakukan kerjasama dengan Indonesia yang mana Indonesia merupakan negara dengan sumber daya tuna yang melimpah.

Sebagai produsen dan pengekspor tuna terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menjadi salah satu pemasok utama dengan mengekspor produk tuna dalam bentuk tuna segar, tuna beku dan tuna kaleng. Namun Indonesia cenderung lebih banyak mengekspor tuna ke Amerika Serikat dalam bentuk tuna beku dan tuna kaleng (Arya Saputra & Prof. Dr. I Wayan Sudirman S.E)

Peluang ekspor Indonesia ke mancanegara sejak dahulu telah ada yakni sejak terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) sehingga semakin besar peluang bagi Indonesia mengingat berbagai bentuk hambatan di negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) telah diminimalkan. Selain itu, Indonesia memiliki peluang ekspor yang besar mengingat kekayaan sumber daya alam dan berlimpahnya tenaga kerja yang dimiliki **Invalid source specified..** Karena pertumbuhan nilai dan volume ekspor rata-rata pertahun dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perdagangan suatu negara. Kinerja ekspor yang baik disebabkan oleh laju pertumbuhan rata-rata yang relatif tinggi atau pertumbuhan yang positif (meningkat) bila dibandingkan dengan negara-negara pesaing serta adanya ekspor produk yang bervariasi dan pasar ekspor yang luas **Invalid source specified..**

## DAFTAR PUSTAKA

- Arya Saputra, Y., & Prof. Dr. I Wayan Sudirman S.E, S. (t.thn.). Analisis Dampak Kebijakan US-GSP terhadap Daya Saing Produk Olahan Tuna Indonesia Di Pasar Amerika Serikat.
- Biro Hubungan dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia. (2007). *Kerja Sama Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Elisa, V. S. (2015, August 30). *Amerika Bebaskan Bea Masuk Produk Ikan Indonesia*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150730194614-92-69193/amerika-bebaskan-bea-masuk-produk-ikan-indonesia>
- Food and Agriculture Organization. (2017). Trade Policy Briefs. *FAO Support to the WTO Negotiations at the Ministerial Conference in Buenos Aires, 2*.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). *Fisheried and Aquaculture Department*. Diambil kembali dari Regional fisheries management organizations and deep-sea fisheries: <http://www.fao.org/fishery/topic/166304/en>
- Haryanto, & Setiyono, J. (2017). Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Law Reform Vol.13 No.1*, 74-76.
- Indonesia, K. K. (2018, May 31). *Pesona Tuna Sebagai Penggerak Bisnis Perikanan Indonesia*. Diambil kembali dari Kominfo: [https://kominfo.go.id/content/detail/13202/pesona-tuna-sebagai-penggerak-bisnis-perikanan-indonesia/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/13202/pesona-tuna-sebagai-penggerak-bisnis-perikanan-indonesia/0/artikel_gpr)
- Indonesia.go. (2019, July 9). *Tak Lagi Andalkan Migas, Beralih ke Laut*. Diambil kembali dari Indonesia.go: <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/tak-lagi-andalkan-migas-beralih-ke-laut>
- Istanto, Y. (2017). Peneggelaman Kapl Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS-PRK/2014/PN TPG Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. *UNISBANK*, 3.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2014). *Kebijakan Monatorium Dalam Memberantas Aksi Illegal Fishing di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Kompas. (2014, 11 24). *Tenggelamkan Kapal Pemerintah Tak Takut Diprotes Negara Lain*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/24/2247109/Tenggelamkan.Kapal.Pemerintah.Tak.Takut.Diprotes.Negara.Lain>
- Kusuma, H. (2018, December 15). *Susi Pelototi Izin 1.132 Kapal Eks Asing di RI*. Diambil kembali dari Detik Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4344825/susi-pelototi-izin-1132-kapal-eks-asing-di-ri>



- Kusuma, H. (2018, December 15). *Tak Ada Lagi Tempat untuk Kapal Eks Asing Beroperasi di Laut RI* . Diambil kembali dari Detik Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4344761/tak-ada-lagi-tempat-untuk-kapal-eks-asing-beroperasi-di-laut-ri>
- Kusumastanto, T. (2008). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Indonesia. *Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor*, 48-55.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2008, July 1). *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement*. Diambil kembali dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/indonesia.html>
- Nelly, Y. T. (2018). Kerjasama Indonesia-Jepang Melalui Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam Perdagangan Ekspor Ikan Tuna (2012-2017). *Jurnal Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia*, 22-24.
- Rikrik, R., Tajerin, & Zahri, N. (2016). Kajian Dampak Kebijakan United States Generalized System of Preference (US-GSP) 2015 Terhadap Ekspor Produk Perikanan Indonesia ke USA. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 136.
- Snyder, R. (1962). *Decision Making Theory*.
- The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). (2005). *About the Commission*. Diambil kembali dari The Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT): <https://www.ccsbt.org/en/content/sbt-data>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2017). *Generalized System of Preferences*.